



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan
Gunawan
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibudug RT.01/RW.01, Desa Sindangsari,
Kec. Leuwigoong, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Curug Nyalindung RT.03/RW.05 Desa
Karyasari Kec. Banyuresmi Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cihonje RT.03/RW.04, Desa Sindangsari,
Kec. Leuwigoong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan Gunawan

ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa II Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana ditangkap pada

tanggal 27 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa III Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip ditangkap pada tanggal 27

Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Para Terdakwa maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL Bin WAWAN GUNAWAN, Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL Bin MUHAMAD RANA dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN Bin AIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pipa besi
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z-4405-DAD,
dan
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa No. Pol.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Duplik Para Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Bahwa mereka Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL Bin WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL Bin MUHAMAD RANA dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN Bin AIP, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI Bin H. MUHAMAD AUN yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL dengan Saksi PEPI JUNAEDI Bin AEP SURYANA terkait dengan adanya permasalahan antara adiknya Saksi PEPI JUNAEDI dengan Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL. Namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN mengajak makan-makan Saksi PEPI JUNAEDI, Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT. Di mana Saksi PEPI JUNAEDI pun mau ikut makan-makan bersama. Namun setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi PEPI JUNAEDI hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL, bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara awalnya Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL menghampiri Saksi PEPI JUNAEDI dari arah belakang lalu memukul kepala belakangnya Saksi PEPI JUNAEDI menggunakan 1 (satu) buah botol minuman (DPB) sebanyak 1 (satu) kali hingga botolnya pecah lalu Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuran kurang lebih 1 meter. Ketika Saksi PEPI JUNAEDI berbalik arah kemudian Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepalanya Saksi PEPI JUNAEDI dalam posisi berhadapan hingga Saksi PEPI JUNAEDI tersungkur ke bawah dan mengeluarkan darah. Melihat kondisi Saksi PEPI JUNAEDI mengeluarkan darah selanjutnya Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT menolong Saksi PEPI JUNAEDI dan membawanya ke sepeda motor untuk segera dilarikan ke Puskesmas terdekat. Ketika posisi Saksi PEPI JUNAEDI sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN dengan dalih rasa solidaritas terhadap Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung mengejar dan menarik Saksi PEPI JUNAEDI dari sepeda motor kemudian melakukan pemukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kosong ke arah wajah Saksi PEPI JUNAEDI dan menginjak-nginjak serta menendang perut Saksi PEPI JUNAEDI secara bertubi-tubi;

Bahwa lokasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu berada di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI tersebut, nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum atau setidak-tidaknya dapat dilihat atau dilalui oleh khalayak umum, di mana perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi PEPI JUNAEDI mengalami luka berat sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL Bin WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL Bin MUHAMAD RANA dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AIP, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI Bin H. MUHAMAD AUN yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL dengan Saksi PEPI JUNAEDI Bin AEP SURYANA terkait dengan adanya permasalahan antara adiknya Saksi PEPI JUNAEDI dengan Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL. Namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN mengajak makan-makan Saksi PEPI JUNAEDI, Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT. Di mana Saksi PEPI JUNAEDI pun mau ikut makan-makan bersama. Namun setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi PEPI JUNAEDI hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL, bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara awalnya Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL menghampiri Saksi PEPI JUNAEDI dari arah belakang lalu memukul kepala belakangnya Saksi PEPI JUNAEDI menggunakan 1 (satu) buah botol minuman (DPB) sebanyak 1 (satu) kali hingga botolnya pecah lalu Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuran kurang lebih 1 meter. Ketika Saksi PEPI JUNAEDI berbalik arah kemudian Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali ke arah kepalanya Saksi PEPI JUNAEDI dalam posisi berhadapan hingga Saksi PEPI JUNAEDI tersungkur ke bawah dan mengeluarkan darah. Melihat kondisi Saksi PEPI JUNAEDI mengeluarkan darah selanjutnya Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT menolong Saksi PEPI JUNAEDI dan membawanya ke sepeda motor untuk segera dilarikan ke Puskesmas terdekat. Ketika posisi Saksi PEPI JUNAEDI sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN dengan dalih rasa solidaritas terhadap Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung mengejar dan menarik Saksi PEPI JUNAEDI dari sepeda motor kemudian melakukan pemukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kosong ke arah wajah Saksi PEPI JUNAEDI dan menginjak-nginjak serta menendang perut Saksi PEPI JUNAEDI secara bertubi-tubi;

Bahwa lokasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu berada di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI tersebut, nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum atau setidak-tidaknya dapat dilihat atau dilalui oleh khalayak umum. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi PEPI JUNAEDI mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah dilaukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

K E D U A :
PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG ENDUL Bin WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL Bin MUHAMAD RANA dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN Bin AIP, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidak-

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI Bin H. MUHAMAD AUN yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL dengan Saksi PEPI JUNAEDI Bin AEP SURYANA terkait dengan adanya permasalahan antara adiknya Saksi PEPI JUNAEDI dengan Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL. Namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN mengajak makan-makan Saksi PEPI JUNAEDI, Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT. Di mana Saksi PEPI JUNAEDI pun mau ikut makan-makan bersama. Namun setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi PEPI JUNAEDI hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara awalnya Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL menghampiri Saksi PEPI JUNAEDI dari arah belakang lalu memukul kepala belakangnya Saksi PEPI JUNAEDI menggunakan 1 (satu) buah botol minuman (DPB) sebanyak 1 (satu) kali hingga botolnya pecah lalu Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuran kurang lebih 1 meter. Ketika Saksi PEPI JUNAEDI berbalik arah kemudian Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepalanya Saksi PEPI JUNAEDI dalam posisi berhadapan hingga Saksi PEPI JUNAEDI tersungkur ke bawah dan mengeluarkan darah. Melihat kondisi Saksi PEPI JUNAEDI mengeluarkan darah selanjutnya Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT menolong Saksi PEPI JUNAEDI dan membawanya ke

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk segera dilarikan ke Puskesmas terdekat. Ketika posisi Saksi PEPI JUNAEDI sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara mengejar dan menarik Saksi PEPI JUNAEDI dari sepeda motor kemudian melakukan pemukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kosong ke arah wajah Saksi PEPI JUNAEDI dan menginjak-nginjak serta menendang perut Saksi PEPI JUNAEDI secara bertubi-tubi;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi PEPI JUNAEDI mengalami luka berat sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG ENDUL Bin WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL Bin MUHAMAD RANA dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN Bin AIP, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI Bin H. MUHAMAD AUN yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi YONI ABDUL GANI Als. AKI JONI yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL dengan Saksi PEPI JUNAEDI Bin AEP SURYANA terkait dengan adanya permasalahan antara adiknya Saksi PEPI JUNAEDI dengan Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL. Namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL bersama-sama dengan Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN mengajak makan-makan Saksi PEPI JUNAEDI, Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT. Di mana Saksi PEPI JUNAEDI pun mau ikut makan-makan bersama. Namun setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi PEPI JUNAEDI hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara awalnya Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL menghampiri Saksi PEPI JUNAEDI dari arah belakang lalu memukul kepala belakangnya Saksi PEPI JUNAEDI menggunakan 1 (satu) buah botol minuman (DPB) sebanyak 1 (satu) kali hingga botolnya pecah lalu Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL mengambil 1 (satu) buah pipa besi ukuran kurang lebih 1 meter. Ketika Saksi PEPI JUNAEDI berbalik arah kemudian Terdakwa I. RESKY IRAWAN Als. UJANG PENDUL langsung memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepalanya Saksi PEPI JUNAEDI dalam posisi berhadapan hingga Saksi PEPI JUNAEDI tersungkur ke bawah dan mengeluarkan darah. Melihat kondisi Saksi PEPI JUNAEDI mengeluarkan darah selanjutnya Saksi REGI Bin ADE dan Saksi ALDI NUGRAHA Bin MAMAT menolong Saksi PEPI JUNAEDI dan membawanya ke sepeda motor untuk segera dilarikan ke Puskesmas terdekat. Ketika posisi Saksi PEPI JUNAEDI sudah berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II. YOGI SUBAGJA Als. BOTOL dan Terdakwa III. AHMAD FAISAL KURNIAWAN turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi PEPI JUNAEDI dengan cara mengejar dan menarik Saksi PEPI JUNAEDI dari sepeda motor kemudian melakukan pemukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kosong ke arah wajah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PEPI JUNAEDI dan menginjak-nginjak serta menendang perut Saksi PEPI JUNAEDI secara bertubi-tubi;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi PEPI JUNAEDI mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Devia Suciarti Binti Teteng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yaitu saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa menurut keterangan suami saksi setelah sadar dan dapat berbicara lancar setelah kurang lebih 13 hari dilakukan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit bahwa mereka melakukannya yaitu Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami saksi dengan cara suami saksi dihampiri dan dari belakang tanpa sepengetahuan suami saksi, lalu Terdakwa Resky memukul ke arah kepala belakang suami saksi dengan menggunakan botol minuman hingga botolnya pecah dan setelah itu ketika suami saksi berbalik arah Terdakwa Resky memukul lagi ke arah kepala suami saksi dalam posisi berhadapan dengan menggunakan pipa besi sebanyak dua kali hingga suami saksi tersungkur ke bawah, selanjutnya Egi dan Aldi menolong suami saksi dan membawanya ke motor untuk dibawa ke puskesmas, namun dari belakang Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad mengejar dan menarik hingga keduanya melakukan pemukulan secara bertubi - tubi ke arah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wajah suami saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki serta menginjak dan menendang - nendang ke arah perut suami saksi;
- Bahwa saksi Pepi mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum;
 - Bahwa Terdakwa Resky telah memberikan biaya bantuan pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Pepi Junaedi Bin Suryana, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Pepi Junaedi dengan cara saksi Pepi Junaedi dihampiri dari belakang tanpa sepengetahuan saksi Pepi Junaedi, lalu Terdakwa Resky memukul ke arah kepala belakang saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan botol minuman hingga botolnya pecah dan setelah itu ketika saksi Pepi Junaedi berbalik arah lalu Terdakwa Resky memukul lagi ke arah kepala saksi Pepi Junaedi dalam posisi berhadapan dengan menggunakan pipa besi sebanyak dua kali hingga saksi Pepi Junaedi tersungkur ke bawah, selanjutnya Egi dan Aldi menolong saksi Pepi Junaedi dan membawanya ke motor untuk dibawa ke puskesmas, namun dari belakang Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad mengejar dan menarik hingga keduanya melakukan pemukulan secara bertubi - tubi ke arah wajah saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki serta menginjak dan menendang - nendang ke arah perut saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa saksi Pepi mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum;
 - Bahwa Terdakwa Resky telah memberikan biaya bantuan pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Regi Bin Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya tetapi menurut keterangan saksi Pepi Junaedi Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Pepi Junaedi dengan cara saksi Pepi Junaedi dihampiri dari belakang tanpa sepengetahuan saksi Pepi Junaedi, lalu Terdakwa Resky memukul ke arah kepala belakang saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan botol minuman hingga botolnya pecah dan setelah itu ketika saksi Pepi Junaedi berbalik arah lalu Terdakwa Resky memukul lagi ke arah kepala saksi Pepi Junaedi dalam posisi berhadapan dengan menggunakan pipa besi sebanyak dua kali hingga saksi Pepi Junaedi tersungkur ke bawah, selanjutnya Egi dan Aldi menolong saksi Pepi Junaedi dan membawanya ke motor untuk dibawa ke puskesmas, namun dari belakang Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad mengejar dan menarik hingga keduanya melakukan pemukulan secara bertubi - tubi ke arah wajah saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki serta menginjak dan menendang - nendang ke arah perut saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa saksi Pepi mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Yoni Abdul Gani Als. Aki Joni Bin H. Muhammad Aun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa Terdakwa Resky melakukan pemukulan terjadap saksi Pepi dengan menggunakan pipa besi dan setelah saksi Pepi terjatuh selanjutnya saksi Pepi dipukuli lagi secara bersama-sama oleh Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad;
 - Bahwa saksi Pepi mengalami luka robek dan memar di bagian kepala; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Zaenal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kp. Sindang palay Rt.002 Rw.008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut serta selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Besi dan dua unit sepeda motor Merk Honda Beat dan Suzuki Satria FU berdasarkan adanya laporan dari korban dan masyarakat bahwa ada warga yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang belakangan diketahui bernama saksi Pepi yang selanjutnya saksi dan rekan langsung berangkat ke lokasi dan menangkap para pelaku serta saat dinterogasi semuanya mengaku bahwa telah melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap korban; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Panji Yuda Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Kp. Sindang palay Rt.002 Rw.008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut serta selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Besi dan dua unit sepeda motor Merk Honda Beat dan Suzuki Satria FU berdasarkan adanya laporan dari korban dan masyarakat bahwa ada warga yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang belakangan diketahui bernama saksi Pepi yang selanjutnya saksi dan rekan langsung berangkat ke lokasi dan menangkap para pelaku serta saat dinterogasi semuanya mengaku bahwa telah melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap korban; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipa besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z-4405-DAD;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa No. Pol.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan Gunawan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa Terdakwa Resky melakukan pemukulan terjadap saksi Pepi dengan menggunakan pipa besi dan setelah saksi Pepi terjatuh selanjutnya saksi Pepi dipukuli lagi secara bersama-sama oleh Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad;
 - Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi Yoni yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I Resky dengan Saksi Pepi Junaedi terkait adanya permasalahan antara adik saksi Pepi dengan Terdakwa I Resky namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Para Terdakwa mengajak makan-makan Saksi Pepi, Saksi Regi Bin Ade dan Saksi Aldi, setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi Pepi hendak pulang Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Pepi;
 - Bahwa Terdakwa I Resky telah memberikan biaya bantuan pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [002](#) Rw. [008](#) [Ds. Karanganyar](#) Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
- Bahwa Terdakwa Resky melakukan pemukulan terhadap [saksi](#) Pepi dengan menggunakan pipa besi dan setelah saksi Pepi terjatuh selanjutnya [saksi](#) Pepi dipukuli lagi secara bersama-sama oleh Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad;
 - Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi Yoni yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I Resky dengan Saksi Pepi Junaedi terkait adanya permasalahan antara adik saksi Pepi dengan Terdakwa I Resky namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya sekira jam [02.00](#) WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Para Terdakwa mengajak makan-makan Saksi Pepi, Saksi Regi Bin Ade dan Saksi Aldi, setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi Pepi hendak pulang Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Pepi;
 - Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari [2021](#) diketahui sekitar Jam [02.30](#) Wib di [Kp.Sindangpalay](#) (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. [002](#) Rw. [008](#) [Ds. Karanganyar](#) Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
 - Bahwa Terdakwa Resky melakukan pemukulan terhadap [saksi](#) Pepi dengan menggunakan pipa besi dan setelah saksi Pepi terjatuh selanjutnya [saksi](#) Pepi dipukuli lagi secara bersama-sama oleh Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad;
 - Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi Yoni yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I Resky dengan Saksi Pepi Junaedi terkait adanya permasalahan antara adik saksi Pepi dengan Terdakwa I Resky namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya sekira jam [02.00](#) WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Para Terdakwa mengajak makan-makan Saksi Pepi, Saksi Regi Bin Ade dan Saksi Aldi, setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi Pepi hendak pulang Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Pepi;
 - Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di Kp.Sindangpalay (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi Yoni yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I Resky dengan Saksi Pepi Junaedi terkait adanya permasalahan antara adik saksi Pepi dengan Terdakwa I Resky namun percekocokan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Para Terdakwa mengajak makan-makan Saksi Pepi, Saksi Regi Bin Ade dan Saksi Aldi, setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi Pepi hendak pulang Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Pepi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Pepi Junaedi dengan cara saksi Pepi Junaedi dihampiri dari belakang tanpa sepengetahuan saksi Pepi Junaedi, lalu Terdakwa Resky memukul ke arah kepala belakang saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan botol minuman hingga botolnya pecah dan setelah itu ketika saksi Pepi Junaedi berbalik arah lalu Terdakwa Resky memukul lagi ke arah kepala saksi Pepi Junaedi dalam posisi berhadapan dengan menggunakan pipa besi sebanyak dua kali hingga saksi Pepi Junaedi tersungkur ke bawah, selanjutnya Egi dan Aldi menolong saksi Pepi Junaedi dan membawanya ke motor untuk dibawa ke puskesmas, namun dari belakang Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad mengejar dan menarik hingga keduanya melakukan pemukulan secara bertubi - tubi ke arah wajah saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki serta menginjak dan menendang - nendang ke arah perut saksi Pepi Junaedi;
- Bahwa saksi Pepi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa I Resky telah memberikan biaya bantuan pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Pepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua : Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama berbentuk Subsideritas maka pembuktian diawali dengan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka pembuktian dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka, dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama : Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Yang mengakibatkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan



telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan Gunawan, Terdakwa II Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana dan Terdakwa III Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menghendaki adanya syarat bahwa perbuatan terhadap hal itu dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang membuat orang menjadi tidak berdaya atau pingsan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, menendang dan lain sebagainya atau terhadap barang yang menyebabkan barang menjadi rusak, hancur atau tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diketahui sekitar Jam 02.30 Wib di [Kp.Sindangpalay](#) (dekat Pinggir rumah saksi Yoni) di Rt. 002 Rw. 008 [Ds. Karanganyar](#) Kec. Leuwigoong Kab. Garut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pepi Junaedi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB bertempat di pinggir rumahnya Saksi Yoni yang beralamat di Kp. Sindangpalay RT.02/RW.08, Desa Karanganyar, Kec. Leuwigoong, Kab. Garut sempat terjadi percekocokan antara Terdakwa I Resky dengan Saksi Pepi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Junaedi terkait adanya permasalahan antara adik saksi Pepi dengan Terdakwa I Resky namun percekcoakan tersebut berhasil diredam dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya sekira jam 02.00 WIB di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Para Terdakwa mengajak makan-makan Saksi Pepi, Saksi Regi Bin Ade dan Saksi Aldi, setelah selesai makan-makan sekira jam 02.30 WIB ketika Saksi Pepi hendak pulang Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Pepi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Pepi Junaedi dengan cara saksi Pepi Junaedi dihampiri dari belakang tanpa sepengetahuan saksi Pepi Junaedi, lalu Terdakwa Resky memukul ke arah kepala belakang saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan botol minuman hingga botolnya pecah dan setelah itu ketika saksi Pepi Junaedi berbalik arah lalu Terdakwa Resky memukul lagi ke arah kepala saksi Pepi Junaedi dalam posisi berhadapan dengan menggunakan pipa besi sebanyak dua kali hingga saksi Pepi Junaedi tersungkur ke bawah, selanjutnya Egi dan Aldi menolong saksi Pepi Junaedi dan membawanya ke motor untuk dibawa ke puskesmas, namun dari belakang Terdakwa Yogi dan Terdakwa Ahmad mengejar dan menarik hingga keduanya melakukan pemukulan secara bertubi - tubi ke arah wajah saksi Pepi Junaedi dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki serta menginjak dan menendang - nendang ke arah perut saksi Pepi Junaedi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sehingga unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Pepi Junaedi terhalang melaksanakan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari karena sakit dari luka sebagaimana Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Leles Nomor : 003/III/PKM/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRI AGUSTIN S, diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam, pelipis mata sebelah kiri, pada kepala bagian atas sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap pekerjaan jabatan / mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti bagi perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif Pertama : Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa besi yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka dinyatakan dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z-4405-DAD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa No. Pol, yang masing-masing tidak diketahui kepemilikannya maka masing-masing di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan Gunawan, Terdakwa II Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana dan Terdakwa III Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama : Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Resky Irawan Als. Ujang Pendul Bin Wawan Gunawan, Terdakwa II Yogi Subagja Als. Botol Bin Muhamad Rana dan Terdakwa III Ahmad Faisal Kurniawan Bin Aip tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z-4405-DAD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa Nomor Polisi;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh kami, Ayu Amelia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Depa Indah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Dto

Nurrahmi, S.H., M.H.
Dto

Depa Indah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Dto

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Dito

Atikah

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)